

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan lokasi dan waktu untuk berjualan bagi pedagang kaki lima di Kota Padang Panjang belum sepenuhnya mampu mengakomodir seluruh pedagang kaki lima yang ada, masih banyak ditemui aktivitas pedagang kaki lima di lokasi yang dilarang. Hal ini disebabkan karena belum tersedianya produk hukum yang mengatur penataan dan pemberdayaan bagi pedagang kaki lima di Kota Padang Panjang.
2. Pengawasan terhadap PKL yang telah dilaksanakan dengan lancar serta berhasil mendorong PKL untuk pindah ke lokasi yang ditentukan. Namun, meskipun proses berjalan dengan lancar, masih terdapat hambatan yang harus diatasi. Salah satu hambatan utama adalah kecenderungan bagi PKL untuk kembali menggelar dagangannya di lokasi semula setelah petugas pengawas meninggalkan area tersebut.
3. Penertiban yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pedagang kaki lima belum menunjukkan hasil maksimal. Pasalnya beberapa titik yang dilarang berjualan di kawasan Pasar Pusat masih terlihat aktivitas pedagang.

B. Saran

Dari temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Padang Panjang diharapkan untuk menyusun regulasi yang lebih jelas mengenai penataan pedagang kaki lima yang mengatur lebih jelas terkait lokasi dan waktu berjualan bagi pedagang kaki lima.
2. Para petugas pengawas pedagang kaki lima diharapkan untuk mengambil tindakan pendekatan secara berkelanjutan untuk menciptakan kesadaran dan pemahaman di kalangan pedagang kaki lima dalam menjaga keberlanjutan penataan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Bidang Pengelolaan Pasar dan Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan memberikan solusi alternatif seperti penyediaan lokasi berdagang, penertiban tidak hanya berorientasi pada pemulihan ruang publik, tetapi juga perlindungan hak ekonomi para pedagang kaki lima. Bidang Pengelolaan Pasar perlu menerapkan sanksi kepada pedagang kaki lima yang masih melanggar ketentuan sebagai bentuk efek jera.

